



KEPALA DESA KATONSARI
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KATONSARI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KATONSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KATONSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 67);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

Dan

KEPALA DESA KATONSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KATONSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KATONSARI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.613.846.265,00
2. Belanja Desa	Rp	2.773.932.232,00
Surplus/Defisit	Rp	(160.085.967,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	190.085.967,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	160.085.967,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KATONSARI.

Ditetapkan di : KATONSARI

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Katonsari,

H. MAHFUD, MH



Diundangkan di : KATONSARI

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Sekretaris Desa

ERHAS PRASETYO, S.Pd

LEMBARAN DESA KATONSARI NOMOR 11 TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KATONSARI

Sekretariat : Jl.Katonsari Kec.Demak Kab.Demak

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KATONSARI
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 144.1/15 TAHUN 2025
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KATONSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa Katonsari Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, Desa katonsari Tahun Anggaran 2026, maka BPD Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Katonsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9)
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Memperhatikan: 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Katonsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katonsari tahun Anggaran 2026 yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tahun 2026

2. Hasil rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katonsari Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 18 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyepakati Peraturan Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD Desa Katonsari. Dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katonsari
pada tanggal 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI
KETUA


GUNADI, S.IP, MH

Tanggal : 31 Desember 2025

PENYEMPURNAAN PERUBAHAN PERATURAN DESA KATONSARI KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA.

-
1.
.....
.....;
2.
.....
.....;
3.
.....
.....;
4.
.....
.....;
5. Dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

KETUA

GUNADI, S.IP, MH

Lampiran II : Keputusan BPD Desa Katonsari
Nomor : 144.1/15 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertempat di Kantor Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|----------------------------|---------|-----------------|
| 1. GUNADI, S.IP, MH. | Jabatan | Ketua BPD, |
| 2. MUHLISIN | Jabatan | WakilKetua BPD, |
| 3. SIRIL WAFA, A.Ma. | Jabatan | Sekretaris BPD, |
| 4. ABDUL AZIS | Jabatan | Anggota BPD, |
| 5. MUNAWAR | Jabatan | Anggota BPD, |
| 6. MUHAMMAD CHAFID, S.IP | Jabatan | Anggota BPD, |
| 7. SOLIHIN | Jabatan | Anggota BPD, |
| 8. ACHMAD ARIFIN, S.E | Jabatan | Anggota BPD, |
| 9. ENDANG DWI ASTUTI, S.Pd | Jabatan | Anggota BPD |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 0 orang;

- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Tata Tertib Rapat BPD Desa Katonsari Kecamatan Demak Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota BPD Desa Katonsari Kecamatan Demak.

- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan Pembahasan penyempurnaan mengenai :

1. APB Des Desa Katonsari tahun 2026
2. Pagu Anggaran DD (Pendapatan Transfer dan disesuaikan dengan Belanja Desa)
3. Penyertaan Modal BUMDes
4. Dst.....

Lampiran IV : Keputusan BPD Desa Katonsari
Nomor : 144.1/15 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Katonsari
Kecamatan : Demak.
Kabupaten : Demak.
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Kantor Desa Katonsari
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Gunadi	BPD	1.
2.	Enel Dwi Astuti	- " -	2.
3.	M. HAFFID	-	3.
4.	ABDUL AZIS	-	4.
5.	SOLIH	BPD	5.
6.	MUNIR	BPD	6.
7.	Ahmad	BPD	7.
8.	MUHLISIN	BPD	8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

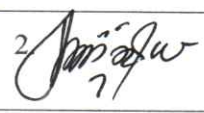
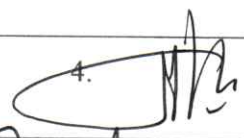
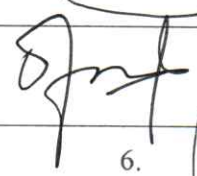
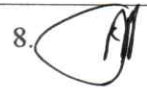
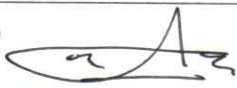
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

KETUA,


GUNADI, S.IP, MH.

Demikian Berita Acara Katonsari BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	GUNADI, S.IP, MH.	Ketua	1. 
2.	MUHLISIN	Wakil Ketua	2. 
3.	SIRIL WAFA, A.Ma.	Sekretaris	3.
4.	ABDUL AZIS	Anggota	4. 
5.	MUNAWAR	Anggota	5. 
6.	MUHAMMAD CHAFID, S.IP	Anggota	6. 
7.	SOLIHIN	Anggota	7. 
8.	ACHMAD ARIFIN, S.E	Anggota	8. 
9.	ENDANG DWI ASTUTI, S.Pd	Anggota	9. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI
KETUA


GUNADI, S.IP, MH.

Nomor : 144.1/15 tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Katonsari
Kecamatan : Demak.
Kabupaten : Demak.
Tanggal : 31 Desember 2025
Tempat : Kantor Desa Katonsari
Acara : Membahas Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	GUNADI, S.IP, MH.	Ketua	1.
2.	MUHLISIN	Wakil Ketua	2.
3.	SIRIL WAFA, A.Ma	Sekretaris	3.
4.	ABDUL AZIS	Anggota	4.
5.	MUNAWAR	Anggota	5.
6.	MUHAMMAD CHAFID, S.IP	Anggota	6.
7.	SOLIHIN	Anggota	7.
8.	ACHMAD ARIFIN, S.E	Anggota	8.
9.	ENDANG DWI ASTUTI, S.Pd	Anggota	9.

Keterangan :

- 1. Jumlah Anggota : 9..... orang
- 2. Hadir : 8..... orang
- 3. Tidak hadir : 1..... orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONSARI

KETUA
GUNADI, S.IP, MH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK

Jalan Sultan Fatah No. 16, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685011, Faksimile (0291) 685011
Laman kecdemak.demakkab.go.id, Pos-el kecdemak@demakkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT DEMAK
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 400.10.2/ 86 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KATONSARI TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT DEMAK,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Katonsari Nomor: 140/88 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes APBDes Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas APBDesa Katonsari adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun 2026 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Rancangan Peraturan Desa APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026;
3. Semua kegiatan yang tertuang dalam APBDesa Tahun 2026 harus sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2026.

KEDUA : Hasil Evaluasi atas Substansi APBDesa Katonsari adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Raperdes APBDesa dimintakan Evaluasi Camat, telah melampirkan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun berjalan, melalui Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2026;
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk anggaran Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang:
 - Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya
 - Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih

- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa
 - Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa
3. Agar menyelesaikan pendataan Sistem Pemutakhiran Data secara Global (SDGs), pendataan Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), pendataan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), pendataan Aplikasi Desa Waskita dari tahapan perencanaan sampai tahapan pelaporan, pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa sebagai peningkatan pendapatan asli desanya;
 4. Seluruh Belanja pada APBDesa agar berpedoman pada Kode Rekening bidang , Sub bidang, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 5. Besarnya belanja barang dan jasa pada APBDesa Tahun 2026 agar diuraikan berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah;
 6. Agar menyesuaikan sesuai rekening, Ketahanan Pangan masih berada di Belanja Desa belum di rekening Pembiayaan;
 7. Program Kampung Iklim belum muncul pada APBDesa;
 8. Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus sudah dipotong dari anggaran Jaminan Kesehatan;p
 9. Lembar Evaluasi terlampir.

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Katonsari ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal, 30 Desember 2025

Plt. Camat Demak



Okky Andrianto, SH, MH
Penata Tingkat I

NIP. 19861006 200604 1 007

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDesa KATONSARI
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN DEMAK



Pembahasan Dokumen APBDesa Katonsari Tahun 2026
Antara Desa dengan Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KABUPATEN : DEMAK
KECAMATAN : DEMAK
DESA : KATONSARI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan Dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	√		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan aturan mengenai BPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

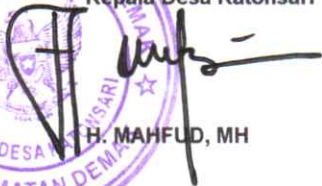
No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	✓			
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik	✓			
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	✓		Perbup tentang penetapan alokasi dana Transfer ke Desa misalnya ADD, Dana Desa, dll	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	✓			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD	✓			
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6.	Besaran tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	√		Perbup Nomor 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Perbup Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMDesa	√			
2.4.5.	Apakah penyerahan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya		√		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
Evaluasi dilakukan Tanggal : 30 Desember 2025 Hasil ☒ Diteruskan untuk disetujui Camat ☐ Dikembalikan untuk diperbaiki Desa Evaluasi : 1. Adji Sugarto, S.IP, MM 2. Siti Mukaromah, SE, MM 3. Muslekhah, S.Sos 4. Aris Bintoro, ST Kasi Tapem Kasi Permas Kasi Kesra Pendamping Desa					

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KATONSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	684.625.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.926.221.265,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.613.846.265,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	340.632.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	752.711.005,00	
5.3.	Belanja Modal	1.595.254.263,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.334.964,00	
	JUMLAH BELANJA	2.773.932.232,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(160.085.967,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.085.967,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	190.085.967,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	160.085.967,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KATONSARI, 31 December 2025
Kepala Desa Katonsari

H. MAHFUD, MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KATONSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	684.625.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.926.221.265,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.613.846.265,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	766.011.492,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	655.276.492,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.200.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.000.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	255.000.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.046.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.046.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	196.404.684,00	DLL, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.416.421,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	20.988.263,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	25.000.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.839.808,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.839.808,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.400.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	186.000,00	ADD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	186.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.500.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.875.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.425.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.425.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.675.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.850.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.000.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	64.360.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.860.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	52.500.000,00	PAD, PBK
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.649.206.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	59.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000,00	PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.585.766.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.200.000,00	PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.200.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasian Milik Desa	14.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	390.616.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	390.616.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	300.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	195.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	455.950.000,00	PAD, PBK, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	455.950.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>175.300.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	13.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	39.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	60.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.800.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.079.776,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.079.776,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.079.776,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.079.776,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	63.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	53.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DLL
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	85.334.964,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.334.964,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.334.964,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.334.964,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.773.932.232,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.085.967,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	190.085.967,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	160.085.967,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KATONSARI, 31 December 2025

Kepala Desa Katonsari

H. MAHJUD, MH